



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkinang

Jalan Letnan Boyak Nomor 77 Bangkinang

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara
Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor : 30/Pid.C/2021/PN.Bkn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : Eridon Hendri Bin Mayuhar;
Tempat lahir : Payakumbuh;
Umur/tgl. Lahir : 55 tahun / 22 September 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kijang Makmur RT 011 RW 003
JL..... : Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten
Kelurahan..... Kampar;
..... Kecamatan
.....
Payakumbuh
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

- Terdakwa tidak ditahan.
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepadanya;

Susunan Persidangan :

- Syofia Nisra, S.H., M.H.-----Hakim
Tunggal;
- Zulmaini Vera, S.H., M.H.-----Panitera
Pengganti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah membaca uraian singkat kejadian (dakwaan) yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Kampar Sektor Tapung Hilir, tanggal 30 April 2021, Nomor ; Bp/22/IV/2021/Reskrim;

Terdakwa menyatakan telah mengerti dan mengakui dakwaan atau uraian singkat kejadian tersebut;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, yang dalam persidangan telah di sumpah, yaitu :

- 1.-----Bambang Wuryantoro;
- 2.-----Ramidi;
- 3.-----Agus Purwantoro.

yang pada pokoknya membenarkan keterangan yang telah mereka berikan di dihadapan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Bahwa, Penyidik di persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa foto 10 (sepuluh) batang pelepah sawit, yang diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*) maupun alat bukti surat untuk membantah materi catatan dakwaan yang diajukan oleh penyidik dalam perkara ini;

Telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Bahwa, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Eridon Hendri Bin Mayuhar, sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara, surat dakwaan (uraian singkat kejadian), barang bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 11.00 Wib di Divisi I Blok I 49 PT Buana Wira Lestari Mas Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar telah terjadi tindak pidana pembiaran hewan ternak sapi milik terdakwa yang merusak tanaman sawit milik PT Buana Wira Lestari Mas;

-Bahwa benar, cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara terdakwa menurunkan hewan/sapi dengan menggunakan mobil pick up di lokasi divisi I blok I 49 PT Buana Wira Lestari Mas, kemudian saudara Abdillah Sholihin menegur terdakwa untuk tidak menurunkan sapinya pada areal perkebunan, namun terdakwa tidak terima dan emosi kepada saudara Abdillah Sholihin ;

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa menurunkan hewan/sapi sebanyak 3 (tiga) ekor pada lahan perkebunan PT Buana Wira Lestari Mas mengakibatkan sapi-sapi terdakwa berjalan/berkelir di lahan perkebunan, dan pohon kelapa sawit dimakan hewan/sapi tersebut, yang bila dinilai dengan uang kerugian PT Buana Wira Lestari Mas senilai Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana atau tidak, maka terlebih dahulu dipertimbangkan unsur-unsur dari pasal-pasal peraturan-peraturan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal yang dijadikan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam uraian singkat perkara pidana yaitu melanggar Pasal 549 KUHP, maka Hakim berkeyakinan Terdakwa Eridon Hendri Bin Mayuhar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembinaan hewan ternak sapi miliknya merusak tanaman di lahan milik orang lain";

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan pembelaan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memohon untuk dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan (uraian singkat kejadian) tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa menimbulkan dampak dan akibat negatif, maka Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dihukum dengan dengan tujuan pemidanaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Hakim telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa, bagi korban, dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap dan perilaku terdakwa, serta memperhatikan situasi dan kondisi dari diri terdakwa, maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah, menurut pertimbangan Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa melanggar Pasal 549 KUHP, dimana pidana pokok dalam perkara tersebut adalah pidana denda, sehingga terhadap pidana denda dipandang perlu untuk mengaitkan ke Pasal 30 KUHP dimana jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan kurungan.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, maka Hakim haruslah menetapkan status dari barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 10 (sepuluh) batang pelepah kelapa sawit, Hakim menetapkan status barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT Buana Wira Lestari Mas;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa yaitu sebagai berikut;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Mengingat Pasal 549 jo Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Eridon Hendri Bin Mayuhar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembiaran hewan ternak sapi miliknya merusak tanaman di lahan milik orang lain".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana denda sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) batang pelepah kelapa sawit, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT Buana Wira Lestari Mas;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari : Jumat, tanggal 11 Juni 2021, oleh Syofia Nisra S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Zulmaini Vera S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang dan dihadiri oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Kampar Sektor Tapung Hilir yang bernama Rahmadi dan Gugus Hari Novandi., dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Zulmaini Vera S.H., M.H.

Syofia Nisra S.H., M.H.